

**PERSEPSI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI
DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN**

Oleh:

Fatma Agustriana¹, Parida Angriani², Karunia Puji Hastuti²

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar Sekolah Menengah Atas berstatus negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan jumlah sampel 278. Data primer diperoleh melalui observasi di lapangan dan penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari KUA Kota Banjarmasin, Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, buku, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik persentase, rumus banyak kelas dengan aturan Sturges, dan rumus panjang kelas interval untuk menghitung persepsi pelajar.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelajar di SMA Negeri 9 Banjarmasin, SMA Negeri 10 Banjarmasin, SMA Negeri 13 Banjarmasin menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan usia dini. Hal itu disebabkan minat pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya emosi yang dimiliki oleh pelajar yang masih remaja tersebut untuk melakukan pernikahan yang nantinya akan berakibat terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga akan terjadinya kehamilan berisiko yang terjadi oleh remaja putri.

Kata Kunci: Persepsi, Pelajar, Pernikahan Usia Dini

I. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi masa depan seseorang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja memiliki

permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi kehidupan yang sedang mereka alami (Khairunnas, 2013).

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Keluarga berkualitas diwujudkan dengan cara mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Keluarga berkualitas yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKKBN, 2011).

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah hal yang penting, karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan dini pada remaja dapat berdampak pada kesehatan remaja, baik secara fisik maupun psikis. Penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor yang timbul dalam diri sendiri dan juga dari luar dirinya. Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja memiliki dampak atau resiko negatif dalam kehidupan seseorang termasuk juga terhadap status kesehatannya, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara psikologis. Pernikahan usia dini berdampak kepada beberapa hal, yakni :

1. Kelahiran anak premature BBLR (Berat Badan Lahir Rendah).
2. Kekerasan pada anak.
3. Penelantaran anak.
4. Harga dini rendah.
5. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
6. Perceraian (Sabi, 2012).

Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi seperti masa remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan yang semakin sulit di dapat yang berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Pernikahan usia muda karena keterlanjuran hubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan. Adanya penolakan keluarga yang terjadi akibat malu dapat menimbulkan stres berat. Ibu hamil usia muda memiliki resiko bunuh diri lebih tinggi. Pengetahuan mengenai pernikahan usia dini sangat diperlukan bagi remaja karena sangat bermanfaat dan dapat mengurangi pertumbuhan penduduk (Manuaba, 2008 dalam Damayanti, 2012).

Remaja dengan segala permasalahannya merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional. Remaja adalah cikal bakal penduduk produktif yang akan berkontribusi dalam pembangunan. Segala kelebihanannya remaja dapat mengembangkan berbagai keunggulan dan potensi yang dimilikinya (BKKBN,2013).

Perkawinan menduduki peran penting dalam studi demografi. Perkawinan dapat mempengaruhi jumlah penduduk melalui kelahiran. Lama masa subur yang dijalani sepasang suami istri dalam status perkawinan mempengaruhi tingkat fertilitas pasangan tersebut karena semakin cepat kawin, maka semakin panjang masa subur yang dijalani oleh sepasang suami istri dan menyebabkan laju kelahiran yang berdampak pada laju penambahan penduduk (Adioetomo dan Samosir, 2010 dalam Jannah, 2012).

Jumlah dan proporsi remaja yang besar akan mempengaruhi jumlah penduduk, sebab dalam waktu yang tidak lama generasi ini akan memasuki masa reproduksi, yang akan mempengaruhi tingginya angka kelahiran kasar (TFR) Indonesia yang saat ini berada pada angka 2,6 dan angka kelahiran remaja usia 15 – 19 tahun 48 per 1000 wanita, sementara median usia kawin pertama wanita rata – rata 20,1 tahun (BKKBN, 2013).

Usia remaja tepatnya pelajar Sekolah Menengah Atas sudah dikatakan sebagai usia yang diizinkan melakukan pernikahan, namun dikarenakan usia tersebut termasuk dalam usia sekolah, maka pernikahan usia dini itu pun dihindarkan karena akan mengganggu pendidikannya. Remaja putri yang melakukan pernikahan dini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak. Pernikahan dini yang akhirnya menyebabkan remaja putri untuk putus sekolah (Supardi, 2013).

Pernikahan usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, namun pernikahan usia dini menimbulkan peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada ibu maupun pada anak yang akan dilahirkan (Khawatib, 2009 dalam Masnawi, 2013).

Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi *preeklampsia*, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Resiko pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Bunners, 2006 dalam Damayanti, 2012).

BKKBN, 2014 menyatakan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin merupakan Provinsi yang memiliki angka pernikahan usia dini tertinggi di Indonesia. Kota Banjarmasin memiliki 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Perkawinan usia dini yang menjadi fenomena sekarang pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di kawasan pedesaan yang dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, namun juga terjadi di kawasan perkotaan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh gaya hidup mereka (Astuty, 2011).

II. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan Usia

Pernikahan usia dini merupakan sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami istri masih berada dalam usia muda yaitu pria belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”.

Perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini terjadi akibat rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada remaja (BKKBN, 2012) yang di uraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Rendah

Perkawinan usia muda terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga membuat orang tua tidak merasa bersalah mengawinkan anaknya pada usia berapapun (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012).

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak terfikirkan. Masyarakat menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa-biasa saja (Homzah dan Sulaeman, 2007).

b. **Kebutuhan Ekonomi**

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu (Agustian, 2013).

c. **Kultur Nikah Muda**

Adanya budaya nikah muda dikalangan masyarakat tertentu. Anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua. Kalangan masyarakat miskin menganggap bahwa mengawinkan anak perempuannya merupakan pelepasan beban, dengan adanya perkawinan maka anaknya akan menjadi tanggungan suaminya (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012).

d. **Pernikahan yang Diatur**

Pernikahan yang diatur lebih mengarah kepada faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usa muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa (Naibaho, 2013).

e. **Seks Bebas Pada Remaja**

Terbukanya kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja. Tuntutan kebutuhan hidup sering menjadi alasan suami istri bekerja di luar rumah dan mneghabiskan hari-harinya dengan kesibukan masing-masing sehingga perhatian terhadap anak remajanya terabaikan (Aryani, 2009 dalam Rosa, 2012).

III. HASIL PENELITIAN

a. **Letak Astronomis**

Secara astronomis, Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak pada posisi $3^{\circ} 19' 39.615528''$ LS - $3^{\circ} 22' 53.8464''$ LS dan $114^{\circ} 31' 19.61004''$ BT - $114^{\circ} 37' 36.4764''$ BT, dengan luasan wilayah mencapai $\pm 3.866,69$ Ha atau 39,94% dari luas wilayah Kota Banjarmasin (Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan, 2014).

b. Letak Administratif

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan wilayah tanah datar dan berawa-rawa dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

c. Luas

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki luas wilayah yang kurang lebih 3.866,69 Km². Kecamatan Banjarmasin Selatan terbagi menjadi 12 kelurahan.

IV. PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan angket yang menghasilkan data primer berupa jumlah responden yang menjawab angket penelitian. Responden adalah pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

a) Faktor Terjadi Persepsi

Merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, meliputi:

1) Pengetahuan.

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarkan kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, hampir seluruh responden menyatakan mereka mengetahui mengenai pernikahan usia dini.

Responden menyatakan bahwa dia mengetahui dan mengerti mengenai pernikahan usia dini, namun yang tidak di dapatkannya pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan seks serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang didapatkan oleh para pelajar selaku responden mengenai pernikahan usia dini, serta dampak yang akan terjadi.

2) Sikap

Mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar, hampir seluruh responden tidak setuju terhadap pernikahan usia dini, responden menyatakan bahwa pernikahan usia dini akan banyak menimbulkan dampak negatif.

Responen menyatakan bahwa jika ada peraturan pemerintah yang melarang adanya pernikahan usia dini, responden sangat setuju terhadap peraturan tersebut.

3) Minat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagian besar menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk menikah di usia dini. Responden juga mengakui bahwa tidak adanya keinginan untuk menikah di usia dini berdasarkan pengalaman dari orang tua juga pengalaman dari kakak yang menikah di usia dini.

Responden dari pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan juga menyatakan tidak ada dorongan dari orang tua maupun dari teman sebaya untuk menikah di usia dini.

4) Harapan

Harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, hampir seluruh responden menyatakan tidak memiliki harapan untuk menikah di usia dini.

b) Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Merupakan faktor-faktor yang mendukung faktor penyebab terjadinya persepsi dalam pernikahan usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini meliputi:

1) Pendidikan Rendah

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan Kecamatan paling padat penduduk di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan masih memiliki budaya masih kental, dan kekeluargaan yang masih sangat erat.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai rendahnya pendidikan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta saudara, sebagian besar responden menyatakan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh ayah dan ibu responden rendah. Sedangkan pendidikan yang dimiliki oleh saudara (kakak) responden sebagian besar berpendidikan tinggi.

2) Kultur Nikah Muda

Budaya yang kental di kalangan masyarakat banyak menimbulkan adanya pernikahan di usia dini yang pada umumnya dilakukan oleh anak-anak yang masih berada pada usia sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagian besar tidak adanya kultur nikah muda yang meliputi budaya menikah di usia dini, lingkungan tempat tinggal yang melakukan pernikahan usia dini, julukan perawan tua, serta budaya pelepasan beban keluarga.

Hampir seluruh responden menyatakan tidak ada budaya menikah di usia muda dilingkungan tempat tinggal mereka. Walaupun ada yang menikah di usia dini, hal tersebut dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya yang seharusnya masih berada pada usia sekolah.

3) Seks Bebas

Seks bebas merupakan hal yang sudah biasa dikalangan remaja pada saat ini. Mereka tidak canggung-canggung lagi menunjukkan adanya seks bebas di depan umum.

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, hampir seluruh responden menyatakan bahwa mengetahui mengenai seks bebas pada remaja. Hal tersebut dikarenakan sudah berkembangnya zaman modernisasi. Seks bebas disini meliputi: pasangan,, bersentuhan tangan, berpelukan, berciuman, hingga berhubungan intim.

Seluruh responden pelajar SMA Negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan seks bebas seperti berpelukan,

berciuman hingga serhubungan intim, tetapi sebagian responden menyatakan pernah bersentuhan tangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden yaitu pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu SMA Negeri 9 Banjarmasin, SMA Negeri 10 Banjarmasin, dan SMA Negeri 13 Banjarmasin mengenai persepsi pelajar terhadap pernikahan usia dini, maka dapat disimpulkan bahwa pelajar di SMA Negeri 9 Banjarmasin, SMA Negeri 10 Banjarmasin, SMA Negeri 13 Banjarmasin menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan usia dini. Hal itu disebabkan minat dan harapan pelajar yang berada pada kriteria sangat rendah terhadap pernikahan usia dini serta pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya emosi yang dimiliki oleh pelajar yang masih remaja tersebut untuk melakukan pernikahan yang nantinya akan berakibat terhadap perceraian dan kekerasan rumah tangga, dan juga akan terjadinya kehamilan berisiko yang terjadi oleh remaja putri. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang di ajukan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dilapangan mengenai persepsi pelajar SMA di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. 2013. Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Online. (<http://www.downloadportalgaruda.org>, diakses pada 3 Maret 2015).
- Astuty, Siti Yuli. 2011. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Online. (<http://www.jurnal.usu.ac.id.pdf>, diakses pada 14 Mei 2014).
- Arikunto, Suyono. 2013. *Cara Dahsyat Membuat Skripsi*. Madiun. Jaya Star Nine.
- BKKBN. 2011. Perkawinan Usia Muda di Kawasan Perempuan. Jurnal Online. (www.bkkbn.go.id, diakses pada 14 April 2014).
- BKKBN. 2012. Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jurnal Online. (<http://www.hasilpernikahanusiadiniB.pdf>, diakses pada 15 April 2014).
- BKKBN. 2014. Kalsel Tertinggi Pernikahan Dini dan Melahirkan di Usia Remaja. Jurnal Online. (<http://www.balikipapanpos.co.id>).
- Damayanti, Ira. 2012. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI di SMK

- Batik 2 Surakarta Tahun 2012. Jurnal Online. (<http://www.stikeskusumahusada.ac.id>, diakses pada 14 Mei 2015).
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 2012. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BKKBN.
- Ramadhan, Ben Fauzi. 2009. Gambaran Persepsi. Jurnal Online. (<http://www.lid.ui.ac.id/.pdf>, diakses pada 5 Mei 2014).
- Fitriadi, Fajar Sidiq. 2013. Banjarmasin. *Karakter Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Plehari Pada Mata Pelajaran Geografi Tahun Ajaran 2012/2013*. Tidak diterbitkan. Skripsi S1. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Homzah, Siti dan Munandar Sulaeman. 2007. Motif (Faktor Pendorong) dan Persepsi Kawin Muda Pada Remaja Pedesaan di Jawa Barat. Jurnal Online. (<http://www.pustaka.unpad.ac.id.pdf>, diakses pada 4 Januari 2015).
- Isabella, Debby. 2012. Harapan Menikah Lagi Pada Wanita Bercerai. (<http://www.repository.ac.id>, diakses pada 6 Maret 2015).
- Jannah, Raudatul. 2012. Banjarmasin. *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru*. Tidak diterbitkan. Skripsi S1. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2011. *Laporan Tahunan Model F1*. Banjarmasin: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2012. *Laporan Tahunan Model F1*. Banjarmasin: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2013. *Laporan Tahunan Model F1*. Banjarmasin: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- Khilmiyah, Akif, dkk. 2014. Pandangan Remaja dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. Jurnal Online. (<http://www.yogya.bkkbn.go.id>, diakses pada 4 Maret 2015).
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2014. *Laporan Tahunan Model F1*. Banjarmasin: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- Muji, Ilma Kapindan. 2013. Motivasi Pengambilan Keputusan Menikah di Kalangan Mahasiswi di Kalangan Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Kasus pada Tiga Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 UPI). Jurnal Online. (<http://www.repository.upi.edu.pdf>, diakses pada 21 April 2014).
- Khairunnas, dkk. 2013. *Saatnya yang Muda yang Berencana*. BKKBN.
- Lestari, Uray Dessy. 2012. Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Menulis Petunjuk Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 37 Kubu. Jurnal Online. (<http://www.jurnal.untan.ac.id>, diakses pada 3 Maret 2015).
- Masnawi. 2013. Gambaran Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Online. (<http://www.simtakp.uui.ac.id/dockti/MASNAWI.kti.pdf>, diakses pada 19 Mei 2014).

- Mukhtar, DY. 2012. Gambaran Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pendidikan Inklusi Studi Terhadap Beberapa Kecamatan di Kota Medan. *Jurnal Online*. (<http://repository.usu.ac.id>, diakses pada 3 Maret 2015).
- Naibaho, H. 2013. Pernikahan Usia Muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Online*. Vbl; (<http://www.repository.usu.ac.id/ChapterII.pdf>, diakses pada 15 April 2014).
- Ngadiyana, dkk. 1990. *Pengantar Statistika*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Panjaitan, MD. 2010. Pengaruh Religiusitas Terhadap Sikap Terhadap Kematian Pada Lansia. *Jurnal Online*. (<http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 6 Maret 2015).
- Puspitawati, Erna. 2014. *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Tidak diterbitkan. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Risqa Bayu, W. 2012. Pelaksanaan Program Panti Sosial Bina Remaja Dalam Membantu Remaja Putus Sekolah Menjadi Tenaga Terampil di Tridadi Slman Yogyakarta. *Jurnal Online*. (<http://www.eprints.uny.ac.id/7882.pdf>, diakses pada 4 Januari 2015).
- Rofiana. 2013. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keharmonisan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa di MTS Al-Hikmah Pasir Mijen Demak Tahun Ajaran 2012/2013. *Jurnal Online*. (<http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 3 Maret 2015).
- Rosa, D. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkawinan Usia Muda. *Jurnal Online*. (<http://www.repository.usu.ac.id.pdf>, diakses pada 7 Januari 2015).
- Sabi, A Yulianti. 2012. Gambaran Status Kesehatan dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara. *Jurnal Online*. (<http://www.repository.uksw.edu.pdf>, diakses pada 21 April 2014).
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Online*. (<http://www.yusuf.staff.ub.ac.id.pdf>, diakses pada 5 Januari 2015).
- Siska. 2007. Analisis Ketidakadilan Gender. *Jurnal Online*. (<http://www.jurnal.untad.ac.id.pdf>, diakses pada 7 Januari 2015).
- Simanullang, MSD. 2010. Hubungan Antara Pengetahuan Suami dengan Partisipasi Suami dalam Menghadapi Kehamilan dan Persalinan Istri di Kecamatan Polokarto. *Jurnal Online*. (<http://www.eprints.ums.ac.id>, diakses pada 6 Maret 2015).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Supardi, Agus. 2013. Pernikahan Dini. (bengkulu.bkkbn.go.id, diakses pada 10 Mei 2014).
- Sururin, dkk. 2010. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: PP. Fatayat NU.
- Tricahyo, Gustus, 2012. Keefektifan Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) dalam Meningkatkan Minat

Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKM XI Mesin di SMK PIRI Sleman. (<http://www.eprints.uny.ac.id>, diakses pada 6 Maret 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7. Perkawinan. (<http://www.hukum.unstrad.ac.id>, diakses pada 14 April 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6. Perkawinan. (<http://www.hukum.unstrad.ac.id>, diakses pada 14 April 2015).

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2012. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Rochmat. 2006. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pespektif Psikologis dan Edukatif. Jurnal Online. (<http://www.staff.uny.ac.id.pdf>, diakses pada 4 Januari 2015).

Yanti, Erma. 2012. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung. Jurnal Online. (<http://www.balitbang.pemkomedan.co.id/ErmaYanthi.pdf>, diakses pada 21 April 2014).